

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh setiap warga negara kepada negara tanpa imbalan langsung, yang digunakan untuk mendanai berbagai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Dalam konteks Indonesia, pajak memainkan peran yang sangat vital dalam menunjang penerimaan negara dan pembangunan infrastruktur. Salah satu jenis pajak yang sangat berpengaruh terhadap pendapatan negara adalah Pajak Penghasilan (PPh), yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh individu atau badan. PPh Pasal 21, yang dikenakan pada penghasilan yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), merupakan bagian penting dari sistem perpajakan di Indonesia, terutama terkait dengan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak yang dilakukan oleh pemberi kerja, dalam hal ini adalah instansi pemerintah.

Salah satu sumber utama penerimaan negara yang berfungsi untuk membiayai pengeluaran pemerintah, termasuk pembangunan infrastruktur, penyelenggaraan layanan publik, dan pembayaran gaji aparatur sipil negara. Dalam konteks ini, pajak tidak hanya menjadi kewajiban hukum bagi setiap warga negara dan badan usaha, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas fiskal negara. Salah satu jenis pajak yang berkontribusi signifikan terhadap penerimaan negara adalah Pajak Penghasilan (PPh), khususnya PPh Pasal 21, yaitu pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi.

Dalam sistem perpajakan Indonesia, penghasilan Pegawai Negeri Sipil (PNS) termasuk dalam objek PPh Pasal 21 yang wajib dipotong oleh instansi pemerintah sebagai pemberi kerja. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 21 terhadap penghasilan pegawai harus dilakukan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan. Proses tersebut juga mencakup pelaporan rutin melalui Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) dan penyampaian Bukti Potong kepada pegawai untuk keperluan

pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan). Dalam pelaksanaannya, bendahara instansi menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap seluruh tahapan proses pemungutan hingga pelaporan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Klaten merupakan instansi pemerintah daerah yang memiliki tugas dan fungsi dalam pelayanan perizinan dan investasi daerah. Instansi ini juga memiliki kewajiban dalam hal perpajakan, khususnya terkait PPh Pasal 21 atas gaji pegawai negeri sipil yang dipekerjakan. Berdasarkan data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, DPMPTSP Kabupaten Klaten memiliki 21 orang pegawai negeri sipil aktif dengan berbagai golongan dan tingkat jabatan. Oleh karena itu, mekanisme pemungutan dan pelaporan PPh Pasal 21 di lingkungan dinas ini menjadi objek penting untuk dikaji dan dievaluasi.

Meskipun secara formal telah diterbitkan Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai mekanisme pemungutan dan pelaporan PPh Pasal 21, praktik di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai hambatan dalam pelaksanaannya. Beberapa masalah yang teridentifikasi antara lain keterlambatan pelaporan pajak, kesalahan dalam perhitungan jumlah potongan, kurangnya dokumentasi dan pengarsipan, serta minimnya pemanfaatan sistem elektronik secara optimal. Selain itu, ditemukan pula ketergantungan yang tinggi terhadap satu orang bendaharawan yang mendekati masa pensiun, sehingga menimbulkan risiko keberlanjutan tugas dan transfer pengetahuan yang rendah.

Permasalahan ini diperburuk dengan adanya kesenjangan antara teori dan praktik perpajakan. Secara teori, setiap instansi diwajibkan untuk menggunakan sistem e-Filing, melakukan pembayaran melalui e-Billing, serta menyusun bukti potong dan SPT sesuai format yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Namun, di DPMPTSP Kabupaten Klaten, sebagian proses masih dilakukan secara manual melalui Excel dan pengolahan data konvensional, yang rentan terhadap kesalahan input dan keterlambatan pelaporan.

Disamping itu, pemahaman pegawai terhadap kewajiban perpajakan juga masih minim. Banyak pegawai yang menganggap bahwa kewajiban mereka telah selesai setelah pajak dipotong dari gaji, tanpa memahami bahwa pelaporan SPT

Tahunan tetap menjadi tanggung jawab individu. Padahal, pelaporan ini menjadi aspek penting untuk memastikan bahwa data pemotongan pajak tercatat secara sah dan tidak menimbulkan permasalahan administratif di masa mendatang.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, penelitian ini memfokuskan diri untuk "**Mekanisme Pemungutan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten**". Penelitian akan menelaah sejauh mana prosedur yang diterapkan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apa saja kendala yang dihadapi dalam proses administrasi perpajakan, serta bagaimana efektivitas SOP yang digunakan dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas fiskal.

Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang aplikatif bagi DPMPTSP Kabupaten Klaten maupun instansi pemerintah lainnya untuk memperbaiki mekanisme pemungutan dan pelaporan pajak, guna mendukung kepatuhan perpajakan, meminimalisasi potensi denda, dan meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan negara di tingkat daerah.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, Rumusan Masalah penulisan Tugas Akhir mencakup beberapa bagian sebagai berikut:

- a. Bagaimana mekanisme pemungutan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji pegawai tetap yang diterapkan oleh DPMPTSP Kabupaten Klaten?
- b. Apa saja kendala dan hambatan internal yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan dan pelaporan PPh Pasal 21 di DPMPTSP Kabupaten Klaten?
- c. Apa perbedaan antara teori perpajakan dengan praktik pelaporan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh DPMPTSP Kabupaten Klaten, serta dampaknya terhadap kepatuhan dan akuntabilitas perpajakan?

1.3. Ruang Lingkup

Berdasarkan latar belakang, penulis memberikan batasan pembahasan agar lebih terarah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Ruang lingkup penulisan Tugas Akhir mencakup beberapa bagian sebagai berikut:

- a. Pengertian pajak.
- b. Pengertian pajak penghasilan pasal 21 Pegawai.
- c. Penetapan besaran potongan penghasilan pasal 21 Pegawai.
- d. Mekanisme pelaporan PPh pasal 21 atas gaji Pegawai Negeri Sipil oleh Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten klaten.
- e. Kekurangan dan hambatan internal dalam pelaporan PPh pasal 21 atas gaji PNS oleh Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten klaten.
- f. Perbedaan teori perpajakan dengan praktek di Instansi mengenai pelaporan PPh pasal 21 atas gaji PNS oleh Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten klaten.

1.4. Tujuan dan Kegunaan

1.4.1. Tujuan

Dari penjelasan ruang lingkup diatas, dapat disimpulkan tujuan dari penulisan ini adalah, diantaranya:

- a. Mendeskripsikan pengertian pajak secara umum beserta rinciannya.
- b. Mendeskripsikan pajak penghasilan pasal 21 pada pegawai.
- c. Menguraikan besaran potongan dari pajak penghasilan pasal 21 pegawai.
- d. Menggambarkan mekanisme pelaporan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji Pegawai Negeri Sipil oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- e. Menelaah Kekurangan dan hambatan internal dalam pelaporan PPh pasal 21 atas gaji PNS oleh Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten klaten.

- f. Menjelaskan Perbedaan teori perpajakan dengan praktek di Instansi mengenai pelaporan PPh pasal 21 atas gaji PNS oleh Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten klaten.

1.4.2. Kegunaan

Kegunaan dalam penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat bermanfaat pada semua pihak diantaranya:

- a. Bagi mahasiswa

Menambah wawasan penulis tentang topik terkait, membantu dalam hal referensi mahasiswa ketika melakukan penyusunan Tugas Akhir yang berkaitan dengan topik yang diusung, serta tentunya menjadi literatur bagi mahasiswa dengan program studi yang sesuai

- b. Bagi Program Studi DIII Administrasi Perpajakan Kampus Batang

Ikut serta dalam kontribusi kepada masyarakat luas dalam memberikan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan terkhususnya Pph pasal 21 pada pegawai negeri sipil, dan tambahan literatur bagi perpustakaan program studi terkait, serta bahan evaluasi dalam metode pengajaran agar bisa menyesuaikan dengan kenyataan di lingkungan kerja

- c. Bagi Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten klaten

Membentuk hubungan baik antara Instansi dengan Program Studi terkait dan bahan masukan DPMPTSP Kab. Klaten mengenai sistem perpajakan di Indonesia.

1.5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang diperoleh penulis di kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Batang sebagai berikut:

1.5.1. Metode Pengumpulan Data

Penulisan Tugas Akhir ini bersumber dari data yang akurat yang diperoleh melalui berbagai metode. Metode pengumpulan data yang digunakan penulisan untuk menyusun Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Adalah metode yang tepat karena penulis secara langsung bisa mendapatkan informasi dari pegawai yang menanangi kepegawaian, keuangan, dan pajak pegawai di Instansi tersebut. Wawancara dilakukan oleh penulis dengan bertatap muka dan mengajukan pertanyaan kepada narasumber diantaranya: kepala umum dan kepegawaian, bendahara umum, dan bendahara spesialis pajak pegawai.

b. Observasi

Metode tambahan yang dilakukan penulis untuk memperoleh lebih banyak informasi adalah dengan melakukan pengamatan secara langsung di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Klaten, hal ini dilakukan untuk mengetahui fakta di lapangan, seperti turut membantu pengolahan data pegawai dan menyusun laporan evaluasi tahunan.

c. Studi Pustaka

Merupakan kajian yang mengacu pada berbagai sumber bacaan dari hasil penelitian sebelumnya dengan topik yang sama. Penulis mengumpulkan data dengan banyak membaca serta mempelajari berbagai buku di perpustakaan umum, website instansi, blog-blog terkait mekanisme pelaporan pajak pegawai negeri sipil.

1.5.2. Jenis Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten menghasilkan beberapa jenis data yang dapat dijadikan sumber penulisan Tugas Akhir. Jenis data tersebut dibedakan menjadi 2 (dua) sebagai berikut:

a. Data Primer

Menurut Sugiyono dalam Lina Amara Wati dan Mimit Primyastanto (2018), data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer ini diperoleh Penulis dengan cara melakukan wawancara secara langsung kepada Bendahara dan beberapa pegawai di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten yang

memiliki informasi mengenai mekanisme pemungutan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas tersebut.

b. Data Sekunder

Menurut Sugiyono dalam Lina Amara Wati dan Mimit Primyastanto (2018), data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder diperoleh Penulis melalui dokumen resmi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten, seperti buku referensi, catatan, laporan, dan bahan publikasi yang berhubungan dengan mekanisme pemungutan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji Pegawai Negeri Sipil pada Dinas tersebut.

1.6. Sistematik Penulisan

Sistematika penulisan merupakan dasar panduan dalam menyusun penelitian, berfungsi untuk memudahkan dalam memahami masalah yang disajikan, serta memastikan konsistensi dalam penulisan itu sendiri. Adapun sistematika dalam penulisan tugas akhir ini dibagi menjadi empat bagian, dengan penjelasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan menguraikan yang melatar-belakangi penulis pada akhirnya mengangkat topik pembahasan “Mekanisme Pelaporan PPh Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada DPMPTSP Kabupaten Klaten” juga berisi ruang lingkup pembahasan, tujuan dan kegunaan, metode pengumpulan data serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM DPMPTSP KABUPATEN KLATEN

Gambaran umum perusahaan mempresentasikan tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berlokasi di Kabupaten Klaten, bagaimana sejarah berdirinya, visi misi yang dimiliki, tujuan didirikan, struktur organisasi yang ada, serta informasi umum lainnya terkait DPMPTSP Kabupaten Klaten.

BAB III PEMBAHASAN

Pembahasan mengenai uraian dari ruang lingkup yang sebelumnya telah disusun. pembahasan disusun dengan memperhatikan teori yang telah dipelajari selama masa studi dengan praktek di lapangan.

BAB IV PENUTUP

Penutup merupakan rangkuman dari hasil pembahasan tinjauan teori dan praktek Mekanisme Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten dan berisi saran dari penulis untuk mekanisme Pelaporan Pph Pasal 21 yang digunakan oleh DPMPTSP Kabupaten Klaten.